

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apa pun yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, perkembangan cacat atau perampasan. Kekerasan seksual merupakan permasalahan global yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap korban, terutama perempuan. Menurut data *World Health Organization* (WHO), estimasi prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan sekitar 6% perempuan berusia 15 tahun keatas menjadi korban kekerasan seksual oleh orang yang bukan pasangannya setidaknya satu kali dalam hidup mereka dimana perempuan remaja lebih berisiko mengalami kekerasan fisik hingga seksual.¹ Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan fenomena yang tersebar luas secara global.

Data yang dikumpulkan oleh United Nation Women pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 840 juta perempuan, atau satu dari tiga perempuan di seluruh dunia, telah mengalami kekerasan. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% menjadi korban kekerasan dalam konteks pribadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan oleh pasangan mereka.² Sekitar 6% mengalami kekerasan seksual oleh pelaku yang bukan pasangan atau anggota keluarga. Setiap hari, diperkirakan 137 perempuan dibunuh oleh anggota keluarganya. Perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan kelompok marginal lebih rentan terhadap kekerasan. Lebih dari 60% perempuan yang mengalami kekerasan tidak melaporkan kasus mereka, baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan untuk melakukannya sehingga banyak situasi kekerasan tetap tersembunyi atau tidak direspons secara memadai.

¹ Violence Info – Sexual violence – Sexual Violence, diakses 21 Maret 2025, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>

² Fakta dan angka: Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, diakses 21 Maret 2025, <https://www.unwomen.org/en/articles/facts-and-figures/facts-and-figures-ending-violence-against-women>

Indonesia tidak terlepas dari problematika kekerasan seksual yang mengkhawatirkan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 mengungkap fakta memilukan dimana dari total 445.502 pengaduan yang diterima, sebanyak 330.097 kasus merupakan kekerasan berbasis gender (KBG), dengan 3.440 kasus diantaranya diadukan langsung ke Komnas Perempuan. Potret kekerasan ini terbagi dalam dua ranah utama yang mencerminkan ruang-ruang tidak aman bagi perempuan. Di ranah personal atau domestik, tercatat 309.516 kasus, menggambarkan bahwa lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman justru menjadi tempat kekerasan terjadi. Sementara di ranah publik, terdapat 12.004 kasus yang memperlihatkan bahwa ruang umum belum sepenuhnya menjamin keselamatan perempuan dalam beraktivitas sehari-hari. Jumlah pengaduan yang ada didominasi kekerasan psikis dengan 3.660 kasus atau 35,85% dan disusul oleh kekerasan seksual dengan 3.166 kasus atau 31,01%. Bentuk kekerasan dan data pelaporan yang diperoleh Komnas Perempuan paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual sebanyak 20.471 kasus atau 36,43% dan disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 15.044 kasus atau 26,94%.

Gambar 1.1 Data KBG berdasarkan Bentuk Kekerasan Per Ranah Data Pengaduan

Data Pengaduan Komnas Perempuan	Fisik	Psikis	Ekonomi	Seksual	Total
Ranah Personal	2.043	2.664	639	1.315	6.661
Ranah Publik	335	811	293	1.830	3.269
Ranah Negara	40	185	34	21	280
Total	2.418	3.660	966	3.166	10.210
Persentase 2024	23,68%	35,85%	9,46%	31,01%	100,00%
Persentase 2023	24,71%	41,55%	9,05%	24,69%	100,00%

Sumber : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, 2024

Menurut data pengaduan yang dimiliki Komnas Perempuan, di ranah personal didominasi oleh kekerasan psikis dan kekerasan seksual didominasi di ranah publik. sebuah angka yang membuka mata masyarakat tentang betapa seriusnya isu ini. Di ranah publik, pelecehan seksual dan pemerkosaan menempati posisi tertinggi, diikuti oleh berbagai bentuk kekerasan lainnya seperti

penganiayaan, perdagangan manusia (*trafficking*), dan pencabulan.³ Data ini menyuarakan realitas pahit bahwa seorang perempuan bisa mengalami kekerasan hampir di setiap ruang hidupnya.

Dalam konteks DKI Jakarta, keberadaan Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPPA) sangat strategis. PPPA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. PPPA menyediakan layanan pengaduan, layanan hukum, layanan psikologis, layanan pendampingan korban, hingga layanan rujukan (medis, rumah aman/shelter, dll.) secara gratis. Layanan ini menjadi jembatan penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan.⁴

Gambar 1.2 Data korban yang ditangani oleh PPPA DKI Jakarta



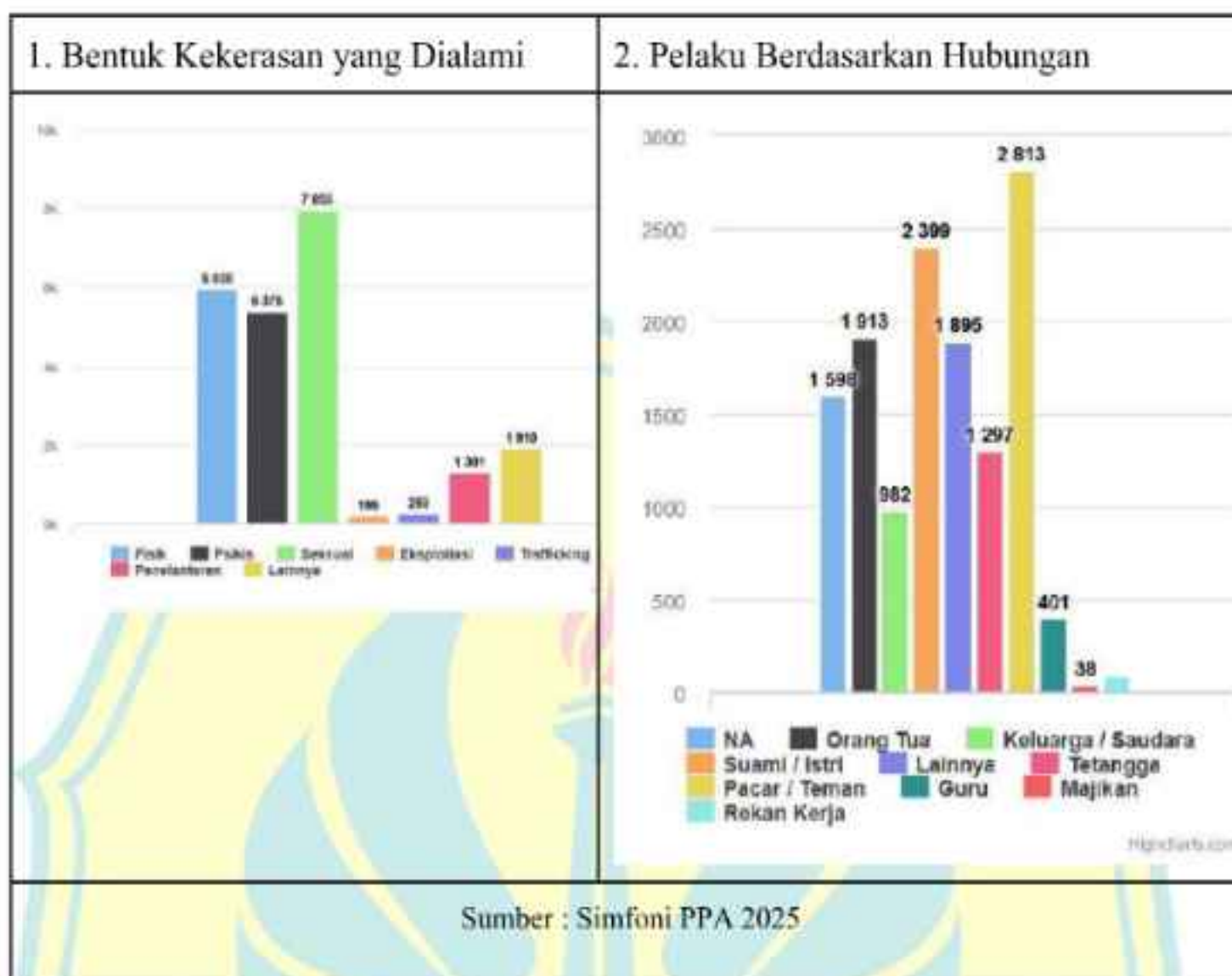
Sumber : UPT PPPA Provinsi DKI JAKARTA, 2025

Berdasarkan data PPPA DKI Jakarta, jumlah korban yang ditangani terus mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2019 tercatat 1.179 kasus, kemudian sempat turun di tahun 2020 menjadi 947 kasus, tetapi meningkat kembali hingga mencapai puncaknya pada 2024 dengan 2.041 kasus. Hingga 24 Oktober 2025, sudah terdapat 1.882 kasus yang ditangani PPPA DKI Jakarta.

³ Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 : Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2024. Hal 8-13.

⁴ Profil UPT. PPPA DKI Jakarta, 2025. Hal 20-24.

Tabel 1.1 Data Simfoni



Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2025, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban dengan jumlah 7.955 kasus. Dari sisi pelaku, kasus kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh pacar atau teman dengan jumlah 2.813 kasus, diikuti oleh suami atau istri sebanyak 2.399 kasus, dan orang tua sebanyak 1.913 kasus.⁵ Data ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual umumnya berasal dari lingkaran dekat korban, sehingga korban sering berada dalam posisi rentan karena hubungan personal yang dimiliki dengan pelaku.

Angka-angka ini bukanlah sekadar statistik, melainkan representasi dari ribuan cerita penderitaan nyata yang dialami perempuan Indonesia. Di balik setiap kasus terdapat trauma mendalam, impian yang terhenti, dan hak-hak yang terampas. Yang lebih menyedihkan, data ini kemungkinan hanya puncak dari gunung es, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai hambatan

⁵ Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) 2025, diakses 8 Juni 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

sosial, budaya, dan struktural yang dihadapi korban, termasuk fenomena *victim blaming* yang masih mengakar kuat dalam masyarakat kita.

Dari data yang diperoleh Komnas Perempuan, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan. Salah satu faktor utama yang mendorong hal ini adalah fenomena *victim blaming* atau menyalahkan korban yang dialami oleh para penyintas. *Victim Blaming* adalah konsekuensi dari persepsi kelalaian dan berasumsi bahwa korban terlibat dalam kesalahan. Namun, ketika korban adalah seorang wanita, anggota kelompok minoritas, dan bagian dari kelas bawah, interseksi faktor-faktor ini memperburuk rasa salah dan malu terhadap korban.⁶ Studi yang dilakukan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa untuk setiap kasus yang dilaporkan, diperkirakan terdapat 10-12 kasus serupa yang tidak tercatat.

Berbagai studi dan survei mengungkapkan bahwa sebagian besar penyintas kekerasan seksual mengalami *victim blaming* dalam berbagai bentuk, baik dari keluarga, teman, komunitas, institusi, hingga masyarakat secara luas. Survei yang dilakukan oleh Lentara Sintas Indonesia yang didukung oleh Change.org (dalam Triantono, 2022)⁷ menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 93% penyintas kekerasan seksual di Indonesia memilih untuk tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Sebanyak 63% di antara mereka menyebutkan alasan seperti merasa malu, tidak mendapat dukungan dari keluarga, takut disalahkan, hingga tidak memiliki bukti yang cukup.

Fenomena *victim blaming* yang seringkali dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual terjadi melalui berbagai mekanisme sosial dan psikologis yang kompleks. Dalam interaksi sosial sehari-hari, korban tidak hanya berhadapan dengan dampak dari peristiwa kekerasan yang dialaminya, tetapi juga dengan respons sosial yang cenderung mempertanyakan, meragukan, bahkan menyalahkan dirinya.⁸ Salah satu bentuk respons tersebut adalah pemberian label negatif terhadap korban, yang kemudian membentuk cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

⁶ Lisa R. Smith (2022) *The Blaming and Shaming of Defenseless Victims in America's Rape Culture*, Rowman & Littlefield Publishing, 17.

⁷ Trianto (2022) Etika Jurnalistik Pemberitaan Kekerasan Seksual di Media Dalam Pendekatan Perlindungan Korban dan Responsif Gender. Hal 23.

⁸ Melanie Pita Lestari (2022) Perempuan dalam lingkup Kekerasan: Potret Kelam Diskriminasi Terhadap Perempuan, Madza Media Hal 106.

Realitas kehidupan perempuan di ruang publik maupun privat pada dasarnya merupakan manifestasi dari hak-hak fundamental yang seharusnya dijamin oleh negara tanpa diskriminasi.⁹ Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi, setiap perempuan memiliki hak atas otonomi tubuh, kebebasan bergerak, serta hak atas rasa aman di setiap ruang kehidupan. Hak ini mencakup kedaulatan penuh dalam menentukan pilihan hidup, ekspresi diri, hingga mobilitas sosial tanpa harus dibayangi oleh ancaman kekerasan.¹⁰

Namun, dalam praktik sosial, terdapat kesenjangan tajam antara prinsip hak tersebut dengan realitas yang dihadapi perempuan, terutama dalam konteks respons terhadap korban kekerasan seksual. Penegasan perempuan atas hak-haknya dan otonomi tubuhnya seringkali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap tatanan atau dominasi patriarki.¹¹ Rasa terancam ini kemudian memicu mekanisme pertahanan sosial berupa sikap skeptis, meremehkan, hingga penolakan untuk memercayai laporan kekerasan seksual yang disampaikan perempuan. Fenomena ini bermuara pada fenomena *victim blaming*, di mana tanggung jawab atas kekerasan digeser dari pelaku kepada perilaku korban.

UPT P2TP2A DKI Jakarta hadir sebagai lembaga yang menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan hukum, layanan psikologis, hingga rujukan medis dan sosial. Dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Dalam sistem pelayanan tersebut, terdapat peran penting tenaga layanan pengaduan sebagai garda terdepan dalam menerima laporan korban. Salah satu peran utama dalam tenaga layanan pengaduan adalah Manajer Kasus.¹² Manajer

⁹ Zaen, Alby Rizaldy. 2026. "Ruang Aman Dan Setara: Hak Perempuan Di Setiap Ruang Kehidupan." Care Indonesia. March 6, diakses 18 April <https://careindonesia.or.id/id/ruang-aman-dan-setara-hak-perempuan-di-setiap-ruang-kehidupan/>

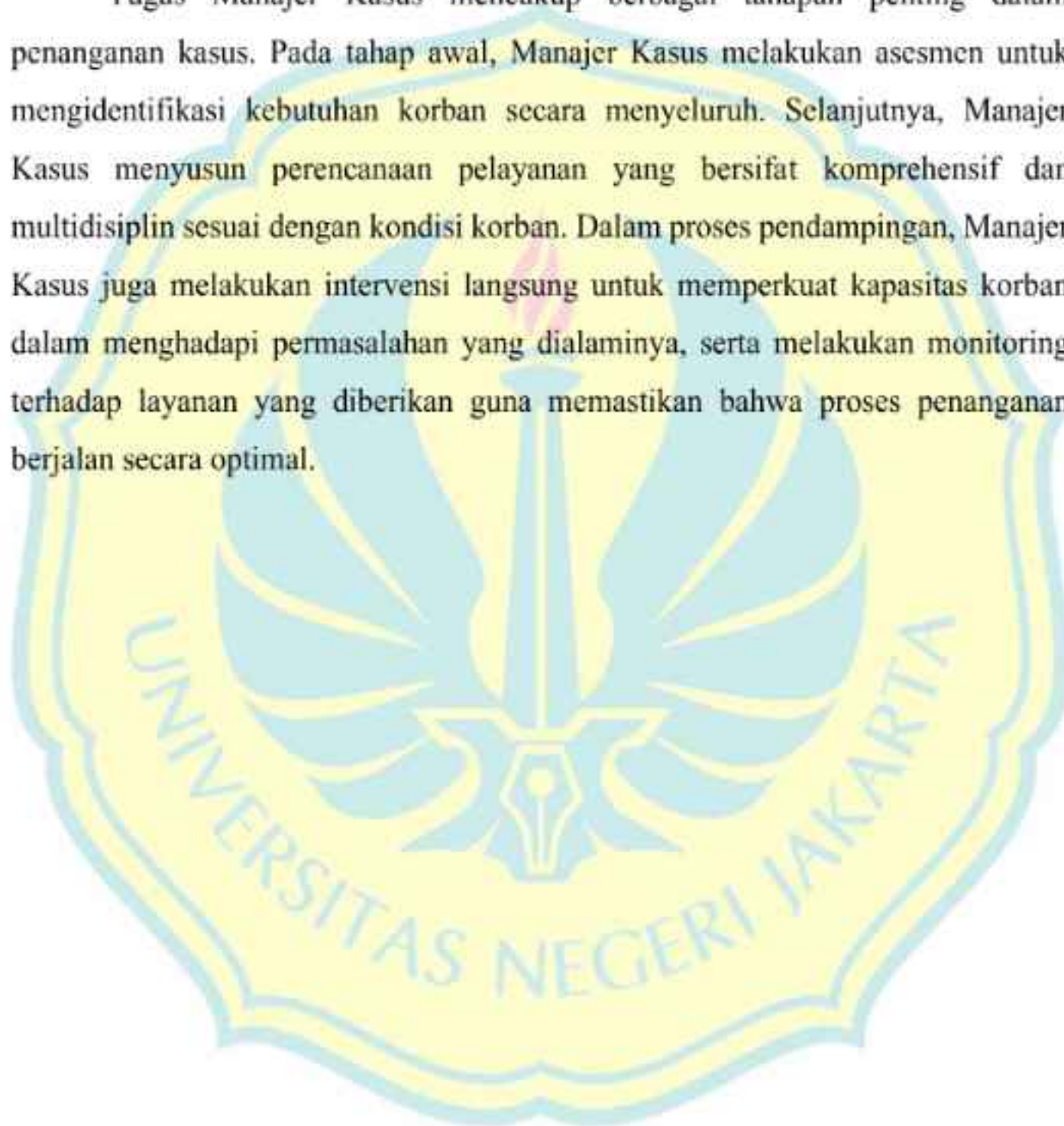
¹⁰ Kertas Kebijakan Komnas Perempuan (2015) Pengabaian Hak Reproduksi dan Seksual: Ancaman Bagi Keselamatan dan Hak Hidup Perempuan dan Anak Perempuan Indonesia. Hal 4-6.

¹¹ Dalimonthe, I. (2020). Sosiologi Gender. Bumi Aksara. 27-32

¹² Ardhani, M.A (2023) Peran Manajer Kasus Dalam Pelayanan Sosial Korban *Child Trafficking* Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. Hal 35-54.

Kasus merupakan bagian dari tenaga layanan pengaduan di UPT P2TP2A DKI Jakarta yang berperan dalam mengoordinasikan seluruh aspek layanan yang dibutuhkan oleh korban atau pelapor. Peran ini menjadi krusial karena penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai layanan, seperti layanan psikologis, hukum, medis, dan sosial.

Tugas Manajer Kasus mencakup berbagai tahapan penting dalam penanganan kasus. Pada tahap awal, Manajer Kasus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan korban secara menyeluruh. Selanjutnya, Manajer Kasus menyusun perencanaan pelayanan yang bersifat komprehensif dan multidisiplin sesuai dengan kondisi korban. Dalam proses pendampingan, Manajer Kasus juga melakukan intervensi langsung untuk memperkuat kapasitas korban dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya, serta melakukan monitoring terhadap layanan yang diberikan guna memastikan bahwa proses penanganan berjalan secara optimal.



Gambar 1.3 Struktur UPTP2A DKI Jakarta



Sumber : Profil UPTP2A DKI Jakarta, 2025

Dalam konteks kelembagaan, Manajer Kasus bukan merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan tenaga layanan yang bersifat kontrak atau honorer.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa peran Manajer Kasus lebih bersifat fungsional dalam sistem pelayanan, bukan sebagai jabatan struktural formal. Meskipun demikian, posisi ini memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan korban dan terlibat dalam seluruh proses penanganan kasus.

Secara organisasi, UPT P2TP2A DKI Jakarta terdiri dari beberapa unsur, yaitu ASN yang didalamnya meliputi tenaga ahli serta adanya Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Di dalam PLPJ, terdapat Manajer Kasus, istilah Manajer Kasus merupakan penamaan yang digunakan oleh UPT P2TP2A DKI Jakarta untuk merujuk pada tenaga layanan yang bertugas mengoordinasikan proses

¹³ Profil UPT. PPPA DKI Jakarta, 2025. Hal 5-7.

penanganan kasus dengan berbagai layanan yang tersedia. Sementara itu, pendamping korban merujuk pada fungsi pendampingan langsung kepada korban dalam proses penanganan kasus. Namun dalam praktiknya, kedua peran ini seringkali dijalankan oleh individu yang sama, sehingga fungsi koordinasi dan pendampingan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, Manajer Kasus tidak hanya berperan sebagai koordinator layanan, tetapi juga sebagai pendamping yang terlibat langsung dalam interaksi dengan korban.¹⁴

Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual, Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta merupakan salah satu pihak yang memiliki kedekatan dengan pengalaman korban. Manajer Kasus terlibat dalam proses penanganan kasus sejak korban melaporkan kejadian yang dialaminya hingga memperoleh layanan yang dibutuhkan. Selain melakukan asesmen dan koordinasi layanan, Manajer Kasus juga berperan dalam mendampingi korban selama proses hukum berlangsung. Peran pendamping dalam proses hukum diakui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 54 ayat (1) mengatur bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping mengenai kesiapan dan kebutuhan korban. Selain itu, Pasal 54 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping. Korban juga berhak memperoleh pendampingan dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pertemuan pendahuluan dengan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (5) UU TPKS.¹⁵

Posisi tersebut memungkinkan Manajer Kasus memiliki pengetahuan mengenai berbagai pengalaman yang dialami korban, termasuk pengalaman menghadapi victim blaming dan keterisolasian sosial. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui cerita yang disampaikan korban, hasil asesmen, proses pendampingan, serta keterlibatan Manajer Kasus dalam penanganan kasus. Melalui keterlibatan tersebut, Manajer Kasus mengetahui bagaimana korban mengalami

¹⁴ Rahayu, Y. S., Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53-67.

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

berbagai bentuk *victim blaming*, bagaimana korban merespons perlakuan yang diterimanya dari lingkungan sosial, serta bagaimana pengalaman tersebut memengaruhi hubungan sosial korban setelah mengalami kekerasan seksual.

Pengalaman korban yang diketahui oleh Manajer Kasus menjadi penting untuk dikaji karena tidak semua korban mampu atau bersedia menceritakan pengalaman yang dialaminya secara langsung. Trauma, rasa takut, rasa malu, serta kekhawatiran terhadap stigma sosial sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk mengungkapkan pengalaman mereka. Dalam situasi tersebut, Manajer Kasus menjadi pihak yang memiliki akses terhadap berbagai pengalaman korban melalui proses penanganan kasus yang dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk memahami pengalaman tersebut, penelitian ini menggunakan teori representasi Stuart Hall. Hall menjelaskan bahwa realitas sosial seringkali dipahami melalui proses representasi, yaitu bagaimana suatu pengalaman atau peristiwa dihadirkan kembali melalui bahasa, narasi, dan cara seseorang menceritakannya. Dalam penelitian ini, pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dipahami melalui narasi yang disampaikan oleh Manajer Kasus berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus. Dengan demikian, teori representasi digunakan untuk menganalisis bagaimana pengalaman korban ditampilkan dan dijelaskan kembali dalam perspektif Manajer Kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta serta menganalisis bagaimana pengalaman tersebut direpresentasikan melalui narasi Manajer Kasus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman sosial yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual serta memperkaya kajian mengenai representasi pengalaman korban dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan sosial yang tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial korban. Salah satu respons

sosial yang sering diterima perempuan korban kekerasan seksual adalah *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya melalui stigma, pelabelan moral, maupun penilaian negatif dari lingkungan sosial. Respons tersebut dapat memengaruhi hubungan korban dengan lingkungan sekitarnya dan berkontribusi terhadap munculnya keterisolasian sosial.

Pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial yang dialami perempuan korban kekerasan seksual merupakan pengalaman yang kompleks dan tidak selalu dapat diakses secara langsung. Banyak korban mengalami trauma, rasa takut, rasa malu, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial sehingga tidak mudah untuk menceritakan pengalaman yang dialaminya. Dalam kondisi tersebut, Manajer Kasus memiliki posisi yang penting karena terlibat secara langsung dalam proses penanganan dan pendampingan korban. Melalui keterlibatan tersebut, Manajer Kasus memperoleh pengetahuan mengenai berbagai pengalaman yang dialami korban, termasuk pengalaman menghadapi *victim blaming* dan keterisolasian sosial.

Pengalaman korban yang diketahui oleh Manajer Kasus menjadi penting untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai berbagai dinamika sosial yang dialami perempuan korban kekerasan seksual setelah mengalami kekerasan. Dalam penelitian ini, pengalaman korban dipahami melalui narasi yang disampaikan oleh Manajer Kasus berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori representasi Stuart Hall untuk memahami bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual ditampilkan dan diceritakan kembali dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta?
2. Bagaimana representasi manajer kasus terhadap pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual di UPT PPPA DKI Jakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta.
2. Mendeskripsikan bagaimana representasi yang dibangun oleh manajer kasus terhadap pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual di UPT PPPA DKI Jakarta melalui perspektif teori representasi Stuart Hall.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial perempuan korban kekerasan seksual direpresentasikan oleh Manajer Kasus dalam proses pendampingan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian Sosiologi Gender dan studi representasi, serta menambah literatur ilmiah mengenai pengalaman sosial perempuan korban kekerasan seksual, khususnya terkait *victim blaming*, keterisolasian sosial, dan ketidaksetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa sosiologi, studi gender, dan bidang ilmu terkait dalam memahami isu kekerasan seksual, *victim blaming*, keterisolasian sosial, serta representasi pengalaman korban dalam proses pendampingan. Studi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengalaman perempuan korban kekerasan seksual dari berbagai perspektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan pemikiran kritis mengenai ketidaksetaraan gender, stigma terhadap korban, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan

yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan korban kekerasan seksual.

B. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *victim blaming* dan pelabelan negatif, serta mendorong empati dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual alih-alih menyalahkan. Dengan memahami akar masalah *victim blaming*, masyarakat dapat mulai mengoreksi norma dan perilaku yang selama ini membenarkan atau menormalisasi kekerasan seksual, serta aktif menciptakan lingkungan yang aman bagi semua.

1.4 Tinjauan Penelitian Sejenis

Tinjauan penelitian sejenis merupakan kegiatan menelaah dan mengkaji ulang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik atau masalah serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu "*Victim Blaming* Sebagai Pemicu Munculnya Keterisolasian Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Seksual". Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan landasan teori, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menghindari duplikasi penelitian. Tinjauan ini juga bermaksud untuk menghindari adanya pembahasan yang identik sama sehingga perlu adanya perbedaan dalam penelitian yang dilakukan serta menghindari adanya plagiarisme.

Penelitian **pertama**, yang dilakukan oleh Erika Putri Wulandari & Hetty Krisnani dengan judul Kecenderungan Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. Penelitian ini menjelaskan fenomena *victim blaming* terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan bentuk dari kesalahan atribusi terhadap kejadian kekerasan yang dialami korban. Masyarakat cenderung menyalahkan korban akibat pengaruh *rape myths* dan *just world belief*. Individu yang mempercayai mitos pemerkosaan dan memiliki kepercayaan tinggi pada dunia yang adil lebih cenderung menyalahkan korban. Penelitian ini juga menyoroti bahwa

victim blaming berdampak buruk secara psikologis dan berkontribusi pada keterisolasian korban dari masyarakat.¹⁶

Penelitian **kedua**, yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, Siti Nurbayani, Ilma Kesumaningsih, dan Dinas Hargono dengan judul Korban atau Pelaku : Atribusi *Victim Blaming* Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. Penelitian ini menunjukkan bahwa *victim blaming* merupakan bentuk viktimisasi sekunder. Korban tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi juga stigma sosial dari masyarakat dan aparat yang menyudutkan mereka. Korban mengalami trauma mendalam dan keterasingan karena respons sosial yang tidak sesuai harapan. Penelitian ini juga mengaitkan temuan dengan teori interaksionisme simbolik, di mana respons sosial membentuk identitas dan pengalaman korban.¹⁷

Penelitian **ketiga**, yang ditulis oleh Syarifah Nuzulliah Ihsani dengan judul Kekerasan Berbasis Gender dalam *Victim-Blaming* pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. Penelitian ini mengaitkan sikap peran gender tradisional dan budaya patriarki dengan kecenderungan *victim blaming*. Individu yang memegang teguh stereotip gender lebih cenderung menyalahkan korban. Masyarakat urban yang mengalami atomisasi (melemahnya ikatan sosial) turut memperparah situasi karena minimnya empati. *Victim blaming* dalam konteks ini dipengaruhi oleh mitos pemerkosaan, kepercayaan dunia adil, serta kurangnya edukasi publik.¹⁸

Penelitian **keempat**, yang ditulis oleh Bunga Suci Shopiani, Wilodati, Udin Supriadi dengan judul Fenomena *Victim Blaming* pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. Hasil penelitian ini ditemukan adanya *victim blaming* yang berbentuk korban disalahkan cara berpakaian, cara bergaul dan situasi korban dilecehkan selain itu kerap kali korban direndahkan dengan komentar buruk. *Victim Blaming* terjadi karena tidak adanya sikap simpati dan empati, menganggap rendah korban pelecehan seksual. ketidakkuatan laki-laki dalam menjaga hasrat seksualnya

¹⁶ Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan menyalahkan korban (*victim-blaming*) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.

¹⁷ Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau pelaku: Atribusi *victim blaming* pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1-17.

¹⁸ Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan berbasis gender dalam *victim-blaming* pada kasus pelecehan yang dipublikasi media online. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 12-21.

itu merupakan tanggung jawab perempuan karena dunia ini diatur norma dan nilai yang pusatnya adalah laki-laki dan dinormalisasi bahwa karena laki-laki hasrat seksualnya tinggi jadi sebagai perempuan menjaga diri dari laki-laki dan itu semua interpretasi nilai dan norma yang dipengaruhi oleh budaya patriarki.¹⁹

Penelitian **kelima**, yang ditulis oleh Fiqih Amalia dan A'yunin Akrimni Darajat dengan judul *Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional, informasional, dan instrumental dari keluarga sangat penting dalam membantu korban mengatasi trauma, membangun kembali harga diri, dan merencanakan masa depan. Dukungan tersebut memfasilitasi proses penerimaan diri, sehingga korban mampu bangkit dari pengalaman traumatis dan melanjutkan hidupnya. Penelitian ini menekankan bahwa dukungan sosial adalah kunci dalam mengatasi keterisolasi akibat *victim blaming*.²⁰

Penelitian **keenam**, yang ditulis oleh Sinta Dwi dan Martinus Legowo dengan judul *Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika perempuan melawan, masyarakat justru menyalahkan mereka karena dianggap "tidak bisa menerima candaan." *Victim blaming* muncul akibat kuatnya budaya patriarki dan nilai sosial yang menyudutkan perempuan. Selain itu, penelitian menyoroti atomisasi masyarakat urban yang mengikis empati dan membuat *victim blaming* lebih mudah terjadi.²¹

Penelitian **ketujuh**, yang ditulis oleh Elisabeth Febriana, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, dan Ikama Dewi Setia Triana yang berjudul *Diskriminasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Religiusitas*. Penelitian ini menelaah bagaimana tokoh agama dan masyarakat masih menyalahkan korban kekerasan seksual, terutama terkait cara berpakaian dan sikap. Meskipun agama menolak kekerasan, penerapannya masih bias dan cenderung tidak berpihak pada korban. Hal ini

¹⁹ Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena victim blaming pada mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 13-26.

²⁰ Amalia, F., & Darajat, A. Y. A. (2022). Peran dukungan sosial keluarga dalam proses penerimaan diri pada remaja korban kekerasan seksual. *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*, 2(2).

²¹ Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464-480.

memperkuat *victim blaming* dan berdampak langsung pada kondisi psikologis dan keterisolasian sosial korban.²²

Penelitian **kedelapan**, yang ditulis oleh Rukman, Yeni Huriani, dan Lily Suzana binti Haji Shamsu dengan judul Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Melalui studi kasus dengan teori identitas sosial dan ancaman identitas, penelitian ini menguraikan bagaimana stigma sosial akibat *victim blaming* menimbulkan trauma, rasa minder, bahkan dorongan untuk bunuh diri. Korban mengembangkan tiga strategi yaitu reinterpretasi positif, penghindaran, dan penerimaan spiritual. Penelitian ini menekankan bahwa stigma dan *blaming* bukan sekadar efek sosial, tetapi bentuk lanjutan dari kekerasan terhadap korban.²³

Penelitian **kesembilan**, yang ditulis oleh Rayza Ilfie Azkya Asgharie, Nashra Tibrisna, Riyan Rahmat Aminullah Basith, dan Mochammad Sa'id dengan judul Bias Gender Dalam Fenomena *Victim Blaming* Kekerasan Seksual. Penelitian ini membahas Penelitian ini menunjukkan bahwa *victim blaming* terhadap perempuan didorong oleh bias gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak "penggoda." Persepsi ini berasal dari pandangan patriarkal yang menganggap laki-laki lebih unggul secara moral dan sosial. Dampaknya mencakup gangguan psikologis berat, termasuk dorongan untuk mengakhiri hidup, serta ketegangan dalam relasi sosial.²⁴

Penelitian **kesepuluh**, yang ditulis oleh Imam Alfi dan Umi Halwati dengan judul Factor-faktor *Blaming Victim* (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial. Penelitian ini membahas Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka untuk menganalisis faktor-faktor penyebab *victim blaming* dalam praktik sosial. Ditemukan bahwa faktor individu (misalnya kepercayaan pada dunia adil), faktor situasional (kondisi ekonomi dan lingkungan), dan faktor institusional (peran media, hukum, budaya) saling memengaruhi. *Victim blaming* dipahami sebagai bentuk kekerasan sekunder yang memperparah trauma korban. Penelitian ini

²² Harnowo, E. F. D., Purwendah, E. K., Wiyono, W. M., & Triana, I. D. S. (2023). Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam prespektif religiusitas. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 18(2), 283-304.

²³ Rukman, R., & Huriani, Y. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447-454.

²⁴ Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., Basith, R. R. A., & Sa'id, M. (2022). Bias gender dalam fenomena victim blaming kekerasan seksual. *Flourishing Journal*, 2(3), 201-207.

menekankan pentingnya peran edukatif pekerja sosial untuk memutus rantai blaming.²⁵

Penelitian **kesebelas**, yang dilakukan oleh Wulandari, Firman Umar, dan Nurharsya Khaer Hanafi dengan judul "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Implementasi Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar". Penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual seringkali menghadapi hambatan sosial berupa stigma, cibiran, dan sikap korban menyalahkan masyarakat yang menyalahkan pakaian atau perilaku korban. Korban tidak hanya menderita akibat tindak kekerasan itu sendiri, tetapi juga mengalami tekanan psikologis tambahan karena dianggap sebagai aib bagi keluarga atau lingkungan, yang memicu mereka untuk menutup diri dan enggan melapor. Penelitian ini juga mengungkap temuannya dengan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu dan teori struktural fungsional, yang menjelaskan bagaimana kebiasaan masyarakat mendefinisikan perempuan secara negatif dan memposisikan mereka sebagai warga kelas dua.²⁶

Penelitian **kedua belas**, yang dilakukan oleh Erisa Dwi Nur Aini, Rini Hartini Rinda Andayani, Ella Nurlela, dan Jhon Raphael Saragih dengan judul "Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung". Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual berdampak besar pada perilaku, emosi, dan cara berpikir korban, yang seringkali membuat mereka merasa terintimidasi, kehilangan kepercayaan diri, dan menarik diri dari lingkungan sosial (penarikan sosial). Korban mengalami trauma mendalam yang mengganggu fungsi perkembangan otak dan membutuhkan intervensi untuk memulihkan keseimbangan psikologis serta fungsi sosialnya. Penelitian ini temuan temuan dengan teori psikososial Francis J. Turner dan hierarki kebutuhan Maslow, di mana pemulihan korban sangat bergantung pada memberikan rasa aman dan dukungan dari lingkungan sosial terdekat.²⁷

²⁵ Alfi, I., & Halwati, U. (2019). *Factor-faktor Blaming Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial. Islamic Management and Empowerment Journal*. 1 (2); 217–228.

²⁶ Wulandari, F. U., & Hanafi, N. K. (2023). Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. *HISTORICAL: Journal*, 2(2).

²⁷ Aini, E. D. N., Andayani, R. H. R., & Saragih, J. R. (2025). Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1).

Penelitian **ketiga belas**, yang dilakukan oleh Elly Susilowati dan Sri Ratnaningrum dengan judul "Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta)". Penelitian ini menekankan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak mendasar untuk mendapatkan perlindungan khusus dan layanan rehabilitasi agar tidak mengalami trauma berkepanjangan yang mengganggu kesehatan mental. Korban rentan mengalami konsekuensi parah jangka panjang jika tidak mendapatkan layanan pemulihan yang tepat waktu, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini mengacu pada standar WHO dan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai landasan konsep dalam merespons kebutuhan korban akan rehabilitasi sosial dan intervensi psikososial.²⁸

Penelitian **keempat belas**, yang dilakukan oleh Yunik Sri Rahayu, Arkanudin, Annisa Rizqa Alamri, dkk., dengan judul "Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak". Penelitian ini menemukan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat ketimpangan hubungan kuasa, yang memerlukan adanya pendampingan intensif untuk memulihkan kondisi mereka. Korban membutuhkan dukungan psikologis dan advokasi hukum untuk bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan yang dialami. Penelitian ini membahas peran tenaga ahli dengan teori peran Manajerial Mintzberg, yang mencakup peran antar pribadi, informasional, dan pengambilan keputusan dalam upaya intervensi kasus.²⁹

Penelitian **kelima belas**, yang dilakukan oleh Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoan, dan Ismail Rachman dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam melibatkan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu". Penelitian ini menyoroti bahwa kekerasan seksual sering dianggap tabu oleh masyarakat, yang membuat korban semakin rentan dan membutuhkan pihak eksternal untuk menetralkan dampak yang membahayakan tersebut.. Korban memerlukan bimbingan khusus untuk penyembuhan mental dan psikologis akibat trauma kekerasan seksual. Penelitian

²⁸ Susilowati, E., & Ratnaningrum, S. Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.

²⁹ Rahayu, Y. S., Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alanda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53-67.

ini menggunakan teori peran Soerjono Soekanto, di mana peran penanganan korban dipecah ke dalam fungsi membimbing, menetralsir, dan mengobati untuk memulihkan status korban di masyarakat.³⁰

Penelitian **Keenam belas**, yang ditulis oleh I Made Wiryadarma dengan judul *The Victim Blaming : Labeling For Women Victims of Sexual Violence in Human Rights Perspective*. Penelitian ini membahas menggunakan pendekatan kualitatif dalam perspektif HAM, jurnal ini menegaskan bahwa *victim blaming* berakar dari budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menjaga diri. Hal ini memperburuk posisi korban karena masyarakat dan aparat hukum cenderung tidak berpihak. Akibatnya, banyak korban kekerasan seksual yang menyembunyikan kasusnya karena takut stigma. Sistem hukum yang tidak ramah terhadap korban turut memperkuat budaya menyalahkan korban.³¹

Penelitian **ketujuh belas**, yang ditulis oleh Maayan Dvir dan Maayan Nagar dengan judul *Would victims blame victims? Effects of Ostracism, Sexual Objectification, and empathy on Victim Blaming*. Penelitian ini membahas pengalaman pribadi terhadap pengucilan dan objektifikasi seksual meningkatkan empati dan menurunkan *victim blaming*. Penelitian ini juga menekankan pentingnya representasi korban yang manusiawi di media sebagai strategi untuk menurunkan blaming. Objektifikasi tidak hanya merendahkan secara seksual, tetapi juga membuat individu diperlakukan bukan sebagai pribadi utuh.³²

Penelitian **kedelapan belas**, yang ditulis oleh Richard B. Felson dan Christopher C. Palmore dengan judul *Traditionalism and victim blaming*. Penelitian ini membahas sikap tradisional terhadap seks lebih kuat mempengaruhi *victim blaming* dibandingkan sikap terhadap peran gender. Orang dengan pandangan konservatif cenderung menyalahkan perempuan yang dianggap “tidak bermoral,”

³⁰ Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Governance*, 1(1).

³¹ Darma, I. M. W., Triwulandari, I. G. A. M., & Bunga, D. (2022). *Victim blaming: labeling for women victims of sexual violence in human rights perspective*. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2), 212-227.

³² Dvir, M., & Nagar, M. (2022). *Would victims blame victims? Effects of ostracism, sexual objectification, and empathy on victim blaming*. *Frontiers in psychology*, 13, 912698.

bahkan jika mereka menjadi korban. Pandangan ini mengkritik budaya yang menyalahkan korban atas dasar nilai-nilai moral tradisional dan seksualitas.³³

Penelitian **kesembilan belas**, yang ditulis oleh Erin E. Ayala, Brandy Kotary, dan Maria Hetz dengan judul *Blame Attributions of Victims and Perpetrators: Effects of Victim Gender, Perpetrator Gender, and Relationship*. Penelitian ini membahas rape myth acceptance sebagai dasar teoretis dan metode *MANOVA*. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat *victim blaming* sangat dipengaruhi oleh gender korban dan pelaku serta hubungan di antara keduanya. Semakin tinggi penerimaan terhadap mitos pemerkosaan, semakin besar kecenderungan menyalahkan korban. Artikel ini menyoroti bagaimana persepsi masyarakat dipengaruhi oleh norma gender dan kepercayaan keliru terhadap kekerasan seksual.³⁴

Penelitian **keduapuluh**, yang ditulis oleh Maria Clara Ferrão, Gabriela Gonçalves dengan judul *Rape Crimes Reviewed: The Role of Observer Variables in Female Victim Blaming*. Penelitian ini membahas tinjauan teoretis yang menganalisis faktor-faktor psikologis pengamat (observer), seperti gender, empati, tingkat seksisme, dan penerimaan mitos pemerkosaan. Ditemukan bahwa laki-laki lebih cenderung menyalahkan korban dibanding perempuan, dan bahwa empati adalah penekan utama *victim blaming*. Penelitian ini merekomendasikan intervensi pendidikan berbasis empati sebagai upaya sistemik menurunkan *blaming* terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

³³ Felson, R. B., & Palmore, C. C. (2021). *Traditionalism and victim blaming*. *The Journal of Social Psychology*, 161(4), 492-507.

³⁴ Ayala, E. E., Kotary, B., & Hetz, M. (2018). *Blame attributions of victims and perpetrators: Effects of victim gender, perpetrator gender, and relationship*. *Journal of Interpersonal Violence*, 33(1), 94-116.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sejenis

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Kecenderungan Menyalahkan Korban (<i>Victim Blaming</i>) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi <i>Dalam Social Work Jurnal Vol: 10(2020) No: 2 Hal: 187 - 197</i> Penulis : Erika Putri Wulandari, Hetty Krisnani DOI: https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408	Kualitatif dengan pendekatan studi literatur	Teori Atribusi	Adanya pemberian label negatif tertentu atau menyalahkan korban (<i>victim blaming</i>) kekerasan seksual terhadap perempuan malah berdampak buruk pada keadaan psikologis korban, kemudian memengaruhinya untuk sembuh dari kejadian traumatis.	Pada penelitian ini berusaha untuk melihat dampak sosial yang diakibatkan oleh <i>victim blaming</i> yaitu dampak keterisolasian individu dari masyarakat.
2.	Korban atau Pelaku : Atribusi <i>Victim Blaming</i> Pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus <i>Brawijaya Journal of Social Science (Dec 2022) Vol. 2, no. 1, pp. 1 – 17</i> Penulis : Sri Wahyuni, Siti Nurbayani, Ilma Kesumaningsih, Dinar Hargono DOI :	Deskripsi Kualitatif dengan triangulasi sumber sebagai validitas data	Teori Atribusi	Persamaan dalam artikel tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah melihat bagaimana korban stigmatisasi oleh lingkungan dan mengalami keterasingan karena tidak mendapat dukungan dari yang diharapkan korban.	Penelitian ini tidak hanya berfokus bagaimana korban mengalami keterisolasian <i>victim blaming</i> , tetapi juga melihat bagaimana manajer kasus merepresentasikan pengalaman korban.

Jurnal Nasional						
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis		
				Persamaan		Perbedaan
3.	https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1 Kekerasan Berbasis Gender dalam <i>Victim Blaming</i> pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online <i>Jurnal Wanita dan Keluarga Vol: 2 (1), Juli 2021, 12-21</i> Penulis : Syarifah Nuzulliah Ihsani DOI : https://doi.org/10.22146/jwk.2239	Studi Literatur	Teori Atribusi, dan Teori Sikap (standpoint theory)	Masyarakat cenderung melakukan <i>victim blaming</i> dikarenakan kurangnya rasa empati, tidak adanya kesadaran dan edukasi dalam memandang korban pelecehan seksual		Fenomena <i>victim blaming</i> memiliki keterkaitan yang kompleks dengan interaksionisme simbolik dalam konteks masyarakat urban yang mengalami kemunduran interaksi termasuk empati.
4.	Fenomena <i>Victim Blaming</i> pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual <i>Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi 11(1) (2021) 13-26</i> Penulis : Bunga Suci Shopiani, Wilodati, Udin Supriadi DOI : https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1	Studi Kasus dan melakukan observasi kegiatan kolektif perempuan reswara yang ada di UPI.	Teori Interaksi Simbolik, dan Konsep Budaya Patriarki	Bentuk <i>victim blaming</i> yang dilakukan kepada korban pelecehan seksual seperti menyalahkan korban karena cara berpakaian, anggapan merespon pelaku pelecehan seksual, cara bergaul korban, situasi korban dilecehkan. Selain itu <i>victim blaming</i> juga didorong oleh adanya		Selain melihat dari budaya patriarki, peneliti ingin melihat terjadinya <i>victim blaming</i> yang terjadi akibat atomisasi masyarakat.

Jurnal Nasional						
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis		
				Persamaan	Perbedaan	
	1.36089			budaya patriarki yang masih dianut oleh beberapa masyarakat.		
5.	Peran Dukungan Sosial Keluarga dalam Proses Penerimaan Diri pada Remaja Korban Kekerasan Seksual <i>Al-Huwayyah Journal of Woman and Children Studies Vol 2 , No 2, Desember 2022</i> Penulis : Fiqih Amalia, A'yunin Akrimini Darojat DOI : https://doi.org/10.24042/jwces.v2i2.15269	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Konsep penerimaan diri serta konsep dukungan sosial dari Helgeson Realita Media	Fokus pada korban kekerasan seksual serta dampak psikologis yang ditimbulkan. Keduanya juga menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam proses pemulihan.	Penelitian ini nantinya berfokus menelaah bagaimana stigma sosial dapat memperparah penderitaan & menambah beban psikologis yang menghambat proses pemulihan korban.	
6.	Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal <i>Jurnal Analisa Sosiologi Juli 2022, 11 (3):464- 480</i> Penulis : Sinta Dwi Rahayu, Martinus Legowo	Kualitatif dengan pendekatan teori fenomenologi yang digagas	Penindasan gender (ritzer), Tindakan (coleman)	<i>Victim blaming</i> terjadi karena masyarakat terikat kuat oleh budaya patriarki, sehingga menyalahkan perempuan ketika terjadi pelecehan.	Fenomena <i>victim blaming</i> memiliki keterkaitan yang kompleks dengan interaksi sosial dalam konteks masyarakat urban yang mengalami kemunduran	

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
	DOI : https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176	oleh Hussrl.			interaksi sehingga memecahkan ikatan sosial dan individualisme yang tinggi, menciptakan lingkungan yang kondusif terjadinya <i>victim blaming</i> .
7.	Diskriminasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas dalam perspektif religiusitas <i>Yin Yang : Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak, Vol. 18 No. 2 (2023)</i> Penulis : Elisabeth Febriana, Elly Kristiani Purwendah, Wiwin Muchtar Wiyono, Ikama Dewi Setia Triana. DOI : https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.7844	Metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif	Konsep diskriminasi gender	Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti dampak psikologis dan sosial dari <i>victim blaming</i> terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Bagaimana stigma sosial dan kurangnya dukungannya terhadap korban, yang berdampak pada kesehatan mental dan sosial mereka.	Penelitian yang akan dilakukan akan lebih fokus pada efek langsung <i>victim blaming</i> dalam bentuk keterisolasian yang dialami korban

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
8.	Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual <i>Jurnal Iman dan Spiritualitas eISSN: 2775-4596, Vol 3, No 3, 2023, pp. 447-454</i> Penulis : Rukman, Yeni Huriani, Lily Suzana DOI : http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853	Kualitatif, pendekatan studi kasus instrumental	Teori Identitas Sosial (Cohen, 1992) Ancaman Identitas (Identity Threat) (Major & O'Brien, 2004), Konsep stigma sosial, <i>victim blaming</i> , Patriarki dan norma gender	Memiliki kesamaan dalam hal pendekatan kualitatif dan fokus terhadap dampak sosial serta psikologis yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual. Keduanya menyroti pentingnya memahami stigma dan <i>victim blaming</i> sebagai bagian dari kekerasan yang terus berlanjut pascakejadian. Persamaan lainnya terletak pada dampak psikologis korban seperti trauma, rendah diri, dan keinginan mengisolasi diri.	Menyoroti pengalaman empat korban yang mengalami keterasingan akibat disalahkan oleh lingkungan mereka, dan lebih menitikberatkan pada dampak langsung dari <i>victim blaming</i> dalam membentuk keterisolasi dan rasa malu yang kronis.
9.	Bias Gender Dalam Fenomena <i>Victim Blaming</i> Kekerasan Seksual	Kualitatif	Konsep gender	Mengkaji bagaimana fenomena <i>victim blaming</i> ini	Penelitian ini selain melihat dari dampak psikologis, juga

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
	Jurnal Flourishing, 2(3), 2022, 201–207 Penulis : Rayza Ilfie Azkya Ashgarie, Nashra Tibrisna, Riyan Rahmat Aminullah Basith, Mochammad Sa'id DOI : https://doi.org/10.17977/um070v2i32.022p201-207			secara nyata menghambat korban kekerasan seksual untuk bangkit baik secara psikologis maupun fisiknya.	melihat dari dampak sosial dalam cara berinteraksi di masyarakat.
10.	Factor-faktor <i>Blaming Victim</i> (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Pekerja Sosial <i>IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal Volume 1, Number 2, Desember 2019. p. 217 – 228</i> Penulis : Imam Alfi, Umi Halwati DOI : https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka	Teori Blaming the Victim oleh William Ryan ; Viktimologi ; dan Teori Just World (Belief in a Just World)	Sama-sama menekankan bahwa <i>victim blaming</i> adalah bentuk kekerasan sekunder yang memperburuk kondisi psikologis korban karena menambah penderitaan mereka dan menghambat pemulihan sosial.	Mengambil pendekatan studi kasus dan lebih spesifik pada dampak psikologis keterisolasian terhadap korban perempuan kekerasan seksual.

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
11.	Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences Vol. 2, No. 2, (2023). ISSN : 2964-1489 Penulis: Wulandari, Firman Umar, Nurharsya Khaer Hanafi. DOI: https://doi.org/10.58355/historical	Deskriptif Kualitatif	Teori Struktural Fungsional & Teori Kekuatan Simbolik (Pierre Bourdieu) Membahas kebiasaan masyarakat yang mendefinisikan perempuan secara negatif.	Sama-sama meneliti kekerasan seksual pada perempuan (bukan anak) dan mengakui adanya stigma negatif atau menyalahkan korban (seperti cibiran/objek bullying) yang menghambat korban.	Menggunakan representasi manajer kasus untuk melihat proses mikro bagaimana label negatif dikonstruksi dalam interaksi hingga menyebabkan isolasi sosial.
12	Pendampingan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kota Bandung <i>REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial. ISSN : 2685-6743. EISN :</i>	Kualitatif Deskriptif (Studi Kasus)	Teori Psikososial (Francis J. Turner) & Hierarki	Membahas dampak kekerasan sosial seksual dimana korban menarik diri dari lingkungan (penarikan sosial) akibat rasa malu dan	Berfokus pada perempuan dewasa dan menggunakan representasi manajer kasus untuk menganalisis penyebab isolasi dari sudut pandang

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
	2685-6751 Penulis : Erisa Dwi Nur Aini, Rini Hartini Rinda Andayani, Ella Nurlela & Jhon Raphael DOI https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530		Kebutuhan Maslow Fokus pada interaksi bio-psiko-sosial dan kebutuhan rasa aman.	stigma, serta melibatkan tenaga ahli (Peksos/Psikolog) sebagai informan subjek	pelabelan sosial.
13.	Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di DKI Jakarta) <i>PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol. 22 No. 2, Desember 2023</i> Penulis : Ellya Susilowati, Sri Ratnaningrum DOI: https://doi.org/10.31595/peksos.v22i2.1110	Kualitatif (Wawancara, FGD, Observasi)	Standar Layanan WHO & Konvensi Hak Anak Fokus pada rehabilitasi sosial, kesehatan, dan bantuan hukum.	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan tenaga ahli (pekerja sosial, psikolog) di lembaga pelayanan pemerintah (P2TP2A/Sentra Handayani).	Menyoroti perspektif dan interpretasi tenaga ahli terhadap fenomena sosial (<i>victim blaming</i>) yang dialami korban.

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
14.	Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak Jurnal Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Vol 5 No 1, Mei 2024 Penulis: Yunik Sri Rahayu, dkk. (2024) DOI : http://dx.doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19	Kualitatif (Studi Kasus)	Teori Peran Manajerial (Mintzberg) (Peran antar pribadi, informasi, dan pengambilan keputusan).	Sama-sama menempatkan tenaga ahli (pekerja sosial) sebagai aktor utama yang mengamati perspektif dan tindakannya dalam menangani kasus	Menggunakan teori sosiologis untuk membedakan makna interaksi antara korban, pelaku, dan masyarakat.
15.	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam melibatkan Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu <i>JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 1, 2021 . ISSN: 2088-2815</i> Penulis : Yoga Andreas Manarat, Johannis Kaawoan, Ismail Rachman	Kualitatif Deskriptif	Teori Peran (Soerjono Soekanto) Perannya mencakup membimbing, menetralisasi, dan	Mengkaji peran institusi pemerintah dalam dampak traumatis korban kekerasan seksual.	Melihat dari sisi konstruktivis bagaimana tenaga ahli korban menyalahkan sebagai pemicu isolasi sosial.

Jurnal Nasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
	DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/33993		mengobati.		

Jurnal Internasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
1.	The Victim Blaming : Labelling for Women Victims of Sexual Violence in Human Rights Perspective <i>IJLR: International Journal of Law Reconstruccion Volume 6, Number 2, September 2022</i> Penulis :	Analisis kualitatif yang memberikan data dalam bentuk deskripsi	Teori patriarki dan perspektif HAM	<i>Victim blaming</i> berakar pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Menyalahkan korban justru memberikan pembenaran bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan seksual.	Penelitian yang digunakan akan menggunakan teori representasi, dimana analisis akan dilihat dari cara manajer kasus menyampaikan cerita dan makna <i>victim blaming</i> dinormalisasikan dalam

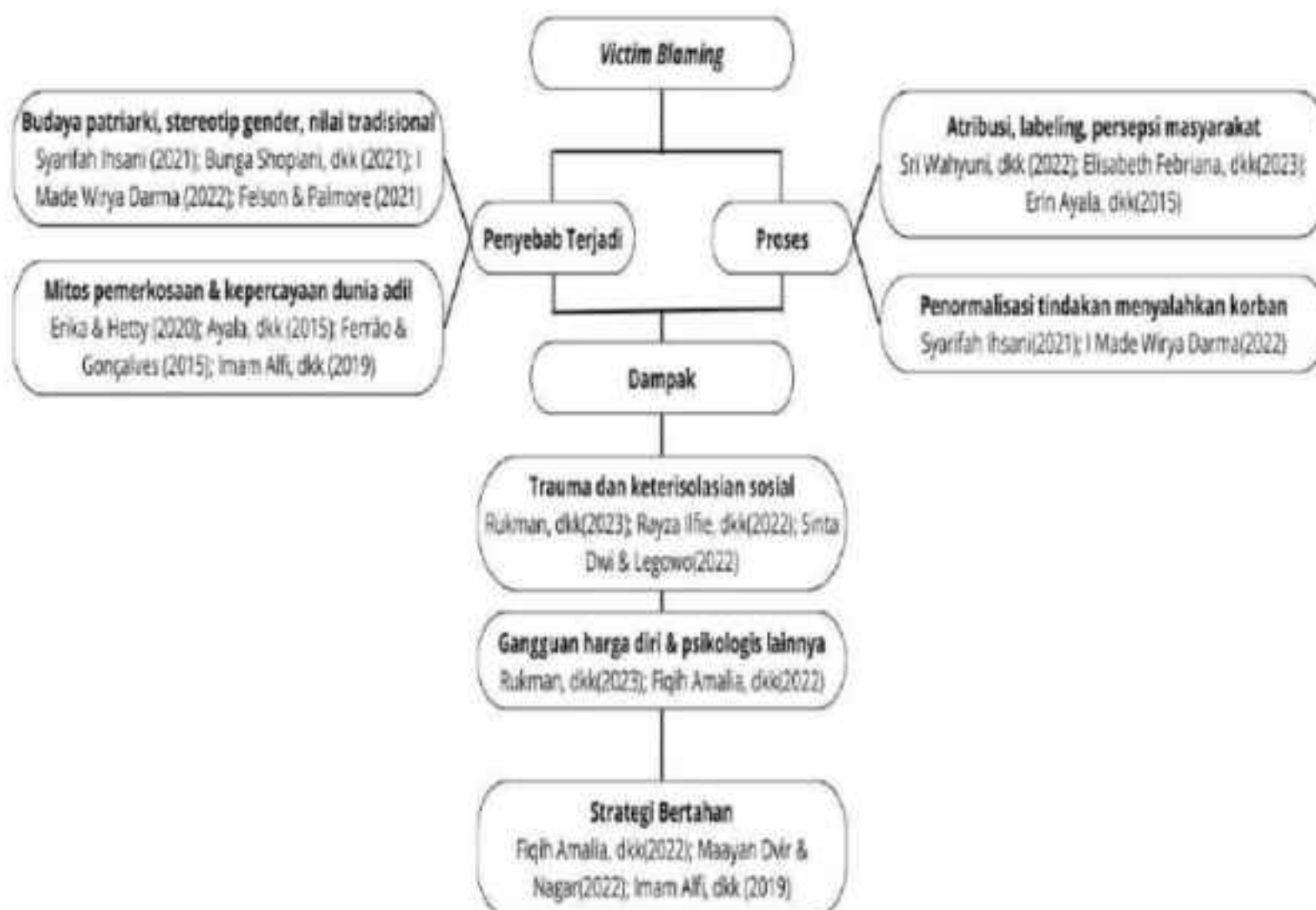
Jurnal Internasional						
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis		
				Persamaan	Perbedaan	
	I Made Wirya Darma DOI : http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.23887				masyarakat.	
2.	Would victims blame victims? Effects of Ostracism, Sexual Objectification, and empathy on Victim Blaming <i>Front Psychol.</i> 2022 Aug 1;13:912698. Penulis : Maayan Dvir, Maayan Nagar DOI : http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912698	Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen kuantitatif dalam dua studi terpisah	Teori Objektifikasi dari Fredrickson & Roberts ; Teori Ostracism (Pengucilan) dari Williams ; Teori empat	Kedua penelitian sama-sama berfokus pada fenomena <i>victim blaming</i> dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan. Persamaannya terletak pada sorotan terhadap dampak sosial dan psikologis dari perlakuan menyalahkan korban, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan perasaan terasing atau keterisolasian.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada bagaimana korban <i>victim blaming</i> mengalami keterisolasian akibat stigma yang diberikan oleh masyarakat.	
3.	Traditionalism and victim blaming <i>The Journal of Social Psychology</i> , 11 March 2021 Penulis : Richard B. Felson & Christopher	Metode kuantitatif eksperimen melalui <i>vignette-based survey</i> .	Konsep Tradisionalisme gender, dan Attitude	Sama-sama menyoroti peran norma sosial, budaya, dan nilai moral dalam membentuk persepsi terhadap korban. Menunjukkan bahwa <i>victim</i>	Dengan menggunakan metode wawancara mendalam dalam proses pengumpulan data, diharapkan penelitian ini	

Jurnal Internasional						
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis		Perbedaan
				Persamaan		
	C. Palmore DOI https://doi.org/10.1080/00224545.2021.1896466		terhadap seks kasual	<i>blaming</i> berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Mengkritisi budaya patriarki dan nilai-nilai konservatif yang menyalahkan perempuan atas kekerasan yang dialaminya. . .		tidak berfokus pada satu pertanyaan yang akan menimbulkan bias dalam penelitian. Penelitian ini juga fokus pada <i>victim Blaming</i> sebabkan keterasingan dan trauma sosial
4.	Blame Attributions of Victims and Perpetrators: Effects of Victim Gender, Perpetrator Gender, and Relationship <i>Journal of Interpersonal Violence</i> 1–23 (2015) Penulis : Erin E. Ayala, Brandy Kotary, and Maria Hetz DOI : https://doi.org/10.1177/0886260515599160	Kuantitatif dengan Analisis Data: Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)	Teori Rape Myth Acceptance (RMA) atau Penerimaan Mitos Pemerkosaan sebagai dasar teoretis.	Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa <i>victim blaming</i> memiliki dampak psikososial yang serius dan bahwa ia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur kepercayaan sosial seperti <i>rape myths</i> .		Perbedaannya terletak pada fokus subjek dimana artikel tersebut melihat bagaimana masyarakat menilai korban, sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana korban merespons stigma sosial tersebut secara internal.
5.	Rape Crimes Reviewed: The Role of Observer Variables in Female	Tinjauan teoritis	Just World Theory	Keduanya sama-sama membahas fenomena <i>victim</i>		Perbedaannya terletak pada fokus objek dimana artikel

Jurnal Internasional					
No	Judul	Metodologi	Teori/ Konsep	Analisis	
				Persamaan	Perbedaan
	Victim Blaming <i>Psychological Thought</i> , 2015, Vol. 8(1), 47–67 Penulis : Maria Clara Ferrão a , Gabriela Gonçalves ab DOI : https://doi.org/10.23668/psycharcives.1965		(Lerner & Miller, 1978) ; Defensive Attribution Hypothesis (Shaver, 1970)	<i>blaming</i> terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Seperti gender, seksisme ambivalen, penerimaan mitos pemerkosaan, dan empati terhadap korban, yang memengaruhi sejauh mana seseorang menyalahkan korban.	ini mengulas faktor internal pengamat yang menjustifikasi penyalahkan korban, sedangkan skripsi saya mendalami dampak psikologis yang dialami korban akibat perilaku menyalahkan tersebut.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

Gambar 1.4 Bagan Pemetaan Tinjauan Literatur



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2025

Kajian berbagai literatur memberikan gambaran umum mengenai fenomena *victim blaming* terhadap perempuan korban kekerasan seksual, termasuk faktor penyebab, proses terjadinya, serta dampak psikososial yang ditimbulkan. Sebagian besar penelitian mengaitkan *victim blaming* dengan budaya patriarki, stereotip gender, mitos pemerkosaan, dan kepercayaan pada dunia yang adil. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *victim blaming* bukan hanya memperburuk kondisi psikologis korban, tetapi juga mendorong keterisolasian sosial yang menghambat proses pemulihan.

Namun, penelitian sebelumnya umumnya menempatkan korban sebagai informan utama dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana proses *victim blaming* menghasilkan keterisolasian sosial dalam kerangka interaksionisme simbolik. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah bagaimana Representasi

Manajer Kasus di UPT PPPA DKI Jakarta memaknai proses pelabelan negatif dan pembentukan makna diri pada korban hingga berdampak pada keterisolasian sosial.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Representasi

Representasi merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu realitas, peristiwa, atau pengalaman dihadirkan kembali melalui bahasa, simbol, dan narasi. Menurut Stuart Hall, representasi tidak hanya dipahami sebagai proses menggambarkan realitas secara apa adanya, tetapi juga sebagai proses menghadirkan dan menjelaskan realitas melalui sistem makna yang digunakan individu maupun kelompok sosial. Dengan demikian, representasi menjadi cara bagi seseorang untuk menyampaikan pemahaman mengenai suatu realitas kepada orang lain.

Hall menjelaskan bahwa realitas sosial tidak selalu dapat diakses secara langsung oleh individu. Sering kali, seseorang memahami suatu peristiwa melalui cerita, penjelasan, atau narasi yang disampaikan oleh pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai peristiwa tersebut. Oleh karena itu, representasi memungkinkan suatu pengalaman sosial ditampilkan kembali melalui sudut pandang pihak yang menceritakannya. Dalam proses tersebut, bahasa menjadi sarana utama untuk menyampaikan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman mengenai suatu realitas.

Dalam penelitian ini, konsep representasi digunakan untuk memahami bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual ditampilkan melalui narasi Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Pengalaman korban tidak diperoleh secara langsung dari korban, melainkan melalui cerita dan penjelasan yang disampaikan oleh Manajer Kasus berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, teori representasi digunakan untuk menganalisis bagaimana pengalaman korban dihadirkan kembali dalam perspektif Manajer Kasus.

1.5.2 Manajer Kasus

Manajer Kasus merupakan tenaga profesional pendamping korban yang memiliki peran dalam melakukan asesmen, pendampingan, koordinasi layanan, serta

observasi terhadap kondisi psikososial korban selama proses penanganan kasus.³⁵ Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Manajer Kasus berperan sebagai pihak yang menghubungkan korban dengan berbagai layanan yang dibutuhkan, seperti layanan psikologis, kesehatan, hukum, maupun rehabilitasi sosial.

Dalam praktik penanganan kasus, Manajer Kasus memiliki keterlibatan yang cukup intensif dengan korban. Keterlibatan tersebut dimulai sejak proses asesmen awal, koordinasi layanan, hingga pendampingan selama proses hukum berlangsung. Peran pendamping dalam proses hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan ruang bagi pendamping untuk membantu korban selama proses pemeriksaan dan penegakan hukum.

Melalui proses pendampingan yang berkelanjutan, Manajer Kasus memperoleh pengetahuan mengenai berbagai pengalaman yang dialami korban, termasuk pengalaman menghadapi *victim blaming* dan keterisolasian sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Manajer Kasus diposisikan sebagai informan yang memiliki pengetahuan mengenai pengalaman korban dan mampu menjelaskan pengalaman tersebut berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses penanganan kasus.

1.5.3 *Victim Blaming*

Victim Blaming merupakan sikap dimana korban disalahkan dan bertanggungjawab baik secara utuh maupun sebagian pada suatu peristiwa yang terjadi pada mereka.³⁶ Ideologi tentang peneguhan terhadap ketidakadilan dengan menemukan celah kesalahan pada korban ketidakadilan. Hal ini merupakan bagian dari budaya pemerkosaan yang lebih besar, di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap biasa, dan praktik gender ini menargetkan perempuan melalui berbagai institusi, seperti media dan sistem peradilan pidana. Secara lebih lanjut, *victim blaming* dilakukan dengan menyalahkan korban pelecehan seksual dan menganggap tindakan tersebut

³⁵ Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi sosial korban kasus kekerasan seksual anak di p2tp2a dki jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97-105.

³⁶ Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., Basith, R. R. A., & Sa'id, M. (2022). Bias gender dalam fenomena victim blaming kekerasan seksual. *Flourishing Journal*, 2(3), 201-207.

terjadi akibat dari tingkah laku korban. Umumnya, masyarakat akan menyalahkan korban dengan cara melabeli dan menuding korban serta beranggapan bahwa korban pelecehan seksual terkesan lebih rendah dan tidak setara. Ini juga dapat mencakup mengomentari pakaian korban, kondisi kejiwaan korban, dan kelakuan korban. *Victim blaming* sendiri dapat dikategorikan menjadi penyalahan berdasarkan perilaku, karakter, dan situasi, meskipun ketiganya sering kali saling tumpang tindih. Misalnya, ketika masyarakat menyalahkan tindakan atau gaya hidup perempuan sebagai penyebab kekerasan seksual yang mereka alami.³⁷

Dalam konteks ini, perempuan korban sering dilabeli sebagai perempuan noda atau tidak suci lagi, dan diasingkan secara sosial. Stigma ini berdampak besar terhadap kondisi psikologis korban, seperti rasa minder, trauma mendalam, hingga keinginan untuk bunuh diri. Stigma tidak hanya memperburuk penderitaan korban, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap keadilan dan pemulihan, karena korban menjadi takut untuk melapor atau mencari dukungan. Lebih jauh lagi, stigma ini merupakan bagian dari struktur sosial patriarkal yang mempertahankan ketimpangan kuasa dan menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.³⁸

Dalam penelitian ini, *victim blaming* dipahami sebagai pengalaman sosial yang dialami perempuan korban kekerasan seksual sebagaimana direpresentasikan oleh Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Pengalaman tersebut mencakup berbagai bentuk penyalahan terhadap korban yang diketahui oleh Manajer Kasus melalui proses asesmen, pendampingan, dan penanganan kasus. Dengan demikian, fokus penelitian bukan untuk mengidentifikasi frekuensi terjadinya *victim blaming*, melainkan untuk memahami bagaimana pengalaman *victim blaming* pada korban digambarkan dan dijelaskan melalui perspektif Manajer Kasus.

³⁷ Taylor J (2020). Why Women are Blamed for Everything Exploring Victim Blaming of Women Subjected to Violence and Trauma. Great Britain, 19-21.

³⁸ Rukman, R., & Huriani, Y. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447-454.

1.5.4 Keterisolasian Sosial

Keterisolasian sosial merupakan kondisi ketika seseorang mengalami keterputusan atau keterbatasan hubungan sosial yang bermakna dengan individu maupun kelompok dalam lingkungan sosialnya. Individu yang mengalami keterisolasian sosial cenderung merasa tidak diterima, kehilangan dukungan sosial, serta mengalami hambatan dalam membangun dan mempertahankan relasi dengan orang lain. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan sosial maupun psikologis individu karena berkurangnya akses terhadap dukungan emosional, sosial, maupun praktis dari lingkungan sekitar.

Dalam konteks perempuan korban kekerasan seksual, keterisolasian sosial dapat muncul setelah korban menghadapi berbagai respons negatif dari lingkungan sosialnya. Stigma, penolakan, penghakiman, serta *victim blaming* yang diterima korban dapat memengaruhi hubungan korban dengan keluarga, teman, pasangan, maupun masyarakat. Akibatnya, korban dapat mengalami perubahan dalam relasi sosialnya, seperti menjauh dari lingkungan sosial, membatasi interaksi dengan orang lain, kehilangan dukungan sosial, atau merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitarnya.

Dalam penelitian ini, keterisolasian sosial dipahami sebagai pengalaman sosial yang dialami perempuan korban kekerasan seksual setelah mengalami kekerasan dan menghadapi respons sosial dari lingkungan sekitarnya. Pengalaman tersebut diketahui melalui narasi yang disampaikan oleh korban kepada Manajer Kasus selama proses penanganan kasus. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pengalaman keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual digambarkan oleh Manajer Kasus serta bagaimana pengalaman tersebut direpresentasikan dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta.

1.5.5 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam situasi apa pun yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerusakan psikologis, perkembangan cacat

atau perampasan. Kekerasan seksual dapat ditandai dengan tindakan pemaksaan untuk melakukan kontak seksual seperti pemaksaan melakukan hubungan seksual, pemaksaan berciuman, membicarakan konten seksual yang tidak diinginkan, dan pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan ketika melakukan kontak seksual.³⁹

1.5.6 Perempuan Korban Kekerasan Seksual

Perempuan korban kekerasan seksual dimaknai sebagai seorang perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yang ditandai oleh pemaksaan untuk melakukan kontak seksual, seperti paksaan berhubungan seksual, paksaan berciuman, paksaan membicarakan perkara seksual yang tidak diinginkan, dan paksaan melakukan hal yang tidak diinginkan dalam konteks kontak seksual.⁴⁰ Secara umum, korban kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai individu yang mengalami perilaku seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan atau ketika korban menolak. Budaya patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, politik, ekonomi, dan hukum, serta menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah atau subordinat.⁴¹ Dalam sistem ini, nilai-nilai dan norma sosial dibentuk untuk memperkuat dominasi laki-laki serta mengatur perilaku dan peran gender sesuai dengan hierarki yang tidak setara. Patriarki bukan hanya sebatas relasi personal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga terwujud dalam institusi sosial seperti sekolah, media, agama, dan negara yang sering kali mereproduksi ketimpangan gender secara sistematis.

Hal ini menjadi akar dari ketidaksetaraan gender, karena perempuan cenderung menghadapi berbagai bentuk diskriminasi struktural dan kultural seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, rendahnya partisipasi politik, serta tingginya

³⁹ Wahyuni, D. S., & Sartika, R. (2020). Analisis faktor penyebab kekerasan dalam hubungan pacaran pada mahasiswa universitas pendidikan indonesia. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 923-928.

⁴⁰ Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau pelaku: Atribusi victim blaming pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1-17.

⁴¹ Jessica, T. (2020). Why women are blamed for everything: Exploring victim blaming of women subjected to violence and trauma, Great Britain.

angka kekerasan berbasis gender. Budaya ini juga membentuk pandangan bahwa maskulinitas identik dengan kekuatan, sementara femininitas diremehkan dan dianggap sebagai kelemahan. Akibatnya, masyarakat cenderung memaklumi perilaku laki-laki seperti bersiul atau menggoda perempuan, menganggapnya sebagai tindakan yang lumrah karena laki-laki dianggap berhak menggoda dan perempuan dipandang sebagai objek godaan, bahkan tubuh perempuan sering dijadikan alasan terjadinya kekerasan.

1.5.7 Hubungan Antar Konsep

Gambar 1.5 Diagram Hubungan Antar Konsep



Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2025

Kerangka konseptual pada gambar tersebut menggambarkan hubungan antara perempuan korban kekerasan seksual, pengalaman victim blaming dan keterisolasian sosial yang dialaminya, serta representasi pengalaman tersebut dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Kerangka ini dibangun berdasarkan teori representasi Stuart Hall yang memandang bahwa suatu realitas sosial dapat dipahami melalui bagaimana realitas tersebut dihadirkan kembali melalui bahasa, narasi, dan penjelasan yang disampaikan oleh individu yang memiliki pengetahuan terhadap realitas tersebut.

Pada bagian awal kerangka, perempuan korban kekerasan seksual ditempatkan sebagai fokus utama penelitian. Perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya menghadapi dampak akibat kekerasan yang dialaminya, tetapi juga berbagai pengalaman sosial yang muncul setelah peristiwa tersebut terjadi. Dalam penelitian ini, pengalaman sosial yang menjadi fokus kajian adalah *victim blaming* dan keterisolasian sosial.

Victim blaming dipahami sebagai berbagai bentuk respons sosial yang menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya. Bentuk-bentuk *victim blaming* dapat berupa keraguan terhadap cerita korban, pelabelan negatif, stigma, maupun anggapan bahwa korban turut bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Sementara itu, keterisolasian sosial dipahami sebagai pengalaman berkurangnya hubungan sosial, hilangnya dukungan sosial, serta kecenderungan korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial setelah mengalami kekerasan seksual.

Pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial tersebut kemudian dihubungkan dengan posisi Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta sebagai informan penelitian. Manajer Kasus memiliki keterlibatan langsung dalam proses penanganan korban melalui asesmen, pendampingan, koordinasi layanan, hingga pendampingan selama proses hukum berlangsung. Keterlibatan tersebut memungkinkan Manajer Kasus memperoleh pengetahuan mengenai berbagai pengalaman yang dialami korban selama proses penanganan kasus.

Dalam kerangka ini, Manajer Kasus dipahami sebagai pihak yang mendampingi korban sekaligus mengetahui pengalaman korban melalui cerita yang disampaikan korban, hasil asesmen, serta interaksi yang berlangsung selama proses penanganan kasus. Oleh karena itu, Manajer Kasus memiliki pengetahuan mengenai bagaimana korban mengalami *victim blaming* dan keterisolasian sosial setelah mengalami kekerasan seksual.

Pengetahuan yang dimiliki Manajer Kasus tersebut kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya representasi pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial. Dalam penelitian ini, pengalaman korban tidak diperoleh secara langsung dari korban,

melainkan melalui narasi yang disampaikan oleh Manajer Kasus berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus. Dengan demikian, representasi dipahami sebagai cara pengalaman korban dihadirkan kembali melalui penjelasan dan narasi yang disampaikan oleh Manajer Kasus.

Melalui kerangka konseptual ini, penelitian berupaya memahami bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual direpresentasikan dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Dengan menggunakan teori representasi Stuart Hall, penelitian tidak berfokus pada proses pemaknaan korban terhadap pengalaman yang dialaminya, melainkan pada bagaimana pengalaman tersebut ditampilkan, dijelaskan, dan dihadirkan kembali melalui narasi Manajer Kasus yang terlibat langsung dalam proses penanganan korban.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini tepat digunakan untuk meneliti masalah yang diangkat dengan judul *“REPRESENTASI MANAJER KASUS TERHADAP PENGALAMAN VICTIM BLAMING DAN KETERISOLASIAN SOSIAL PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPPA DKI JAKARTA”*, karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam makna dan informasi yang diberikan oleh Manajer Kasus mengenai pengalaman *victim blaming* yang ditangani. Sebagaimana yang dijelaskan Creswell, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok memaknai suatu persoalan sosial atau kemanusiaan.⁴² Penelitian ini menggunakan logika induktif, dimana kategori dan temuan lahir dari interaksi langsung peneliti dengan informan di lapangan.⁴³ Dengan demikian, penelitian tidak hanya berupaya mendeskripsikan pengalaman korban yang diketahui oleh Manajer Kasus, tetapi juga memahami bagaimana pengalaman tersebut ditampilkan dan dijelaskan melalui narasi yang disampaikan oleh informan penelitian.

⁴² John Creswell (2014) *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. Hal 4.

⁴³ Gumilar Somantri (2005) *Memahami Metode Kualitatif*. Makara Human Behavior Studies Asia. 9(2), 57-65.

Perempuan korban kekerasan seksual tidak diposisikan sebagai subjek penelitian karena pertimbangan etis serta keterbatasan akses dalam proses penelitian. Sebaliknya, Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta dipilih sebagai informan penelitian karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses penanganan dan pendampingan korban. Melalui asesmen, koordinasi layanan, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, Manajer Kasus memiliki pengetahuan mengenai berbagai pengalaman yang dialami korban, termasuk pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial.

Sejalan dengan penggunaan teori representasi Stuart Hall, penelitian ini berfokus pada bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual direpresentasikan melalui perspektif Manajer Kasus. Oleh karena itu, analisis penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana pengalaman korban dihadirkan kembali melalui narasi yang disampaikan oleh Manajer Kasus berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus kekerasan seksual.

1.6.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang menjadi sumber informasi dalam suatu permasalahan penelitian. Lalu informan, merupakan individu yang memberikan berbagai informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian sesuai pengetahuan dan pengalamannya yang dimilikinya. Adapun dalam penelitian yang akan dilakukan subjek penelitiannya yakni 5 Manajer Kasus yang pernah menangani dan berkomunikasi langsung dengan perempuan korban kekerasan perempuan korban kekerasan seksual yang berada di beberapa wilayah dan satu pelaku yang pernah melakukan tindakan *victim blaming*.

Tabel 1.3 Karakteristik Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Posisi Informan	Peran dalam Penelitian
1.	Manajer Kasus	5	Informan Utama	Sebagai informan utama yang memberikan representasi dan pemaknaan terhadap pengalaman <i>victim blaming</i> dan keterisolasian

				sosial perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan pengalaman pendampingan kasus. Manajer kasus menjelaskan bagaimana mereka memahami dan menggambarkan pengalaman korban dalam menghadapi penilaian negatif serta perubahan relasi sosial selama proses pendampingan di UPT PPPA DKI Jakarta.
--	--	--	--	--

1.6.2 Peran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan aktif dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan⁴⁴. Begitu pula dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci yang mengarahkan proses eksplorasi terhadap pengalaman Manajer mengenai *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan para Manajer Kasus khususnya pendamping korban dan psikolog klinis. Dalam proses tersebut, peneliti bertugas menggali pemahaman Manajer Kasus mengenai dinamika *victim blaming*, bentuk-bentuk pelabelan sosial, serta bagaimana interaksi sosial tersebut berdampak pada kondisi korban.

Selain sebagai pengumpul data, peneliti juga berperan sebagai analis yang menafsirkan data secara cermat. Peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang muncul dalam narasi para Manajer Kasus mengenai pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial perempuan korban kekerasan seksual. Dalam konteks teori representasi, peneliti berupaya memahami bagaimana Manajer Kasus memaknai,

⁴⁴ Hardani., dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Hlm 1

mengonstruksikan, dan merepresentasikan pengalaman korban melalui bahasa dan narasi yang mereka sampaikan. Proses interpretasi ini memerlukan sensitivitas teoritis dan ketelitian metodologis agar temuan penelitian dapat menggambarkan representasi pengalaman korban secara mendalam dan sesuai dengan konteks pendampingan di UPT PPPA DKI Jakarta.

Di sisi lain, peran peneliti juga sangat terkait dengan aspek etika penelitian. Mengingat topik yang diteliti berkaitan dengan kekerasan seksual, peneliti wajib menjamin bahwa seluruh prosedur dilakukan sesuai prinsip etis, meskipun informan bukanlah korban langsung. Peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas Manajer Kasus dan lembaga tempat mereka bekerja, menghormati privasi data kasus yang mereka ceritakan, serta memastikan bahwa tidak ada informasi sensitif yang berpotensi merugikan korban maupun informan. Peneliti juga bertanggung jawab memastikan proses wawancara berlangsung dengan nyaman, tidak menimbulkan beban emosional bagi informan, dan tetap sesuai batas profesional mereka. Dengan demikian, peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengumpul dan penganalisis data, tetapi juga sebagai penjaga integritas etis yang memastikan bahwa penelitian memberikan kontribusi akademik tanpa melanggar prinsip kemanusiaan.

1.6.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan subjek 5 Manajer Kasus di UPT PPPA DKI Jakarta. Lokasi penelitian dilakukan di UPT PPPA. Peneliti akan melakukan wawancara secara tatap muka jika informan dapat ditemui secara langsung, namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, wawancara akan dilakukan secara *daring*. Waktu pelaksanaan penelitian mulai dari observasi sampai dengan kegiatan wawancara dilakukan pada Agustus 2025 hingga Februari 2026.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1 Wawancara

Wawancara mendalam menjadi teknik utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman *victim*

blaming dan keterisolasian sosial yang dialami perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam menangani kasus.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang terarah sesuai fokus penelitian, sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pengetahuan mereka secara lebih mendalam. Melalui wawancara, peneliti menggali bagaimana Manajer Kasus mengetahui pengalaman korban, bentuk-bentuk *victim blaming* yang dialami korban, pengalaman keterisolasian sosial yang muncul setelah kekerasan seksual, serta bagaimana pengalaman tersebut dijelaskan dan digambarkan oleh Manajer Kasus berdasarkan proses penanganan kasus yang mereka lakukan.

Data yang diperoleh melalui wawancara menjadi sumber utama dalam penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami representasi pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta.

1.6.4.2 Observasi

Observasi dilakukan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara. Mengingat fokus penelitian berada pada perspektif Manajer Kasus, observasi dilakukan secara non-partisipatif selama proses wawancara maupun kegiatan yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai konteks kerja informan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Melalui observasi, peneliti mencatat berbagai informasi yang dapat mendukung pemahaman terhadap data wawancara, seperti situasi wawancara, cara informan menjelaskan pengalaman korban, penekanan pada pengalaman tertentu, serta konteks yang melatarbelakangi penjelasan informan. Hasil observasi digunakan untuk memperkaya deskripsi data penelitian dan membantu peneliti memahami narasi yang disampaikan oleh Manajer Kasus secara lebih komprehensif. Dengan demikian, observasi berfungsi sebagai teknik pendukung yang membantu memperkuat dan melengkapi data hasil wawancara dalam memahami representasi pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual.

1.6.4.3 Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan mengenai kasus pendampingan, laporan lembaga, publikasi resmi, maupun dokumen kebijakan terkait penanganan korban kekerasan seksual. Dokumen institusional seperti SOP pendampingan, pedoman asesmen, laporan tahunan layanan, atau ringkasan studi kasus (*case summary*), jika tersedia dan diizinkan, dapat memberikan konteks tambahan mengenai pola *victim blaming* atau respons sosial terhadap korban.

Sementara itu, studi kepustakaan berfungsi untuk memperkuat dasar teoritis dan empiris penelitian. Peneliti meninjau literatur terkait konsep-konsep kunci seperti *victim blaming*, stigma sosial, pelabelan, kekerasan seksual, dukungan sosial, serta keterisolasian sosial. Tinjauan literatur ini berfungsi untuk membangun kerangka teori yang kuat, menyusun definisi konseptual, mengembangkan instrumen wawancara, dan membandingkan temuan penelitian dengan riset sebelumnya. Dengan menggunakan dokumentasi dan literatur ilmiah, peneliti dapat menempatkan hasil penelitian ke dalam konteks akademik dan praktis yang lebih luas.

1.6.5 Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh penulis untuk mencari, mengumpulkan informasi dan menganalisis data penelitian. Singkatnya, triangulasi data ini dilakukan untuk validitas data yang sudah dikumpulkan agar dapat menjadi pembanding dengan data yang sudah diperoleh sebelumnya. Maka dari itu triangulasi ini sebagai sebuah metode untuk validasi, upaya pemeriksaan data dalam suatu penelitian dengan membandingkan satu sumber dengan sumber lainnya. Pada proses triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena *victim blaming* dan kekerasan seksual dari sudut pandang dan lembaga yang berbeda.

No	Informan	Usia	Instansi	Bidang	Peran
1	ME	46 Tahun	UPT PPPA DKI Jakarta	Tenaga Ahli Pendamping Korban	Memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban kekerasan. Mereka

					memastikan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban. Selain itu, mereka juga mendukung pemberdayaan agar korban dapat kembali berfungsi secara sosial.
2	MT	24 Tahun	Komnas Perempuan	Staf Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR)	Menerima dan menindaklanjuti laporan korban kekerasan terhadap perempuan. Mereka melakukan asesmen awal, memberikan dukungan, serta menghubungkan korban dengan layanan rujukan seperti bantuan hukum, psikologis, dan medis. Selain itu, UPR juga berfungsi memastikan korban mendapatkan penanganan yang tepat dan berkelanjutan sesuai kebutuhannya.

1.6.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil temuan. Pertama, peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung kepada perempuan korban kekerasan seksual. Pertimbangan ini didasarkan pada etika penelitian, mengingat proses wawancara berpotensi menimbulkan retraumatisasi atau reviktimisasi terhadap korban serta adanya kebutuhan ketat dalam menjaga kerahasiaan identitas dan keamanan korban sebagai prioritas dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap korban juga berkaitan dengan kebijakan lembaga dan prosedur perlindungan yang mengatur bahwa komunikasi dengan korban harus dilakukan secara sangat selektif dan terkontrol. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Manajer Kasus di UPT PPPA DKI Jakarta sebagai informan kunci, yang

memiliki pengalaman langsung dalam pendampingan serta pemahaman komprehensif mengenai dinamika kasus yang ditangani.

Meskipun data yang diperoleh bersifat tidak langsung dan merefleksikan perspektif profesional, peneliti memastikan bahwa penggunaan Manajer Kasus sebagai informan kunci merupakan pendekatan yang sah dan dapat diterima dalam penelitian sosiologi, terutama ketika subjek utama penelitian merupakan kelompok rentan atau sulit diakses secara langsung. Dengan demikian, informasi yang disampaikan oleh para Manajer Kasus tetap memberikan gambaran yang valid mengenai fenomena *victim blaming* dan keterisolasi sosial yang dialami perempuan korban kekerasan seksual.

Konsekuensinya, beberapa aspek subjektif pengalaman korban mungkin tidak sepenuhnya terungkap dalam penelitian ini. Namun demikian, temuan tetap memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pengetahuan mengenai respon sosial dan pelayanan perlindungan terhadap korban di lingkup UPT PPPA DKI Jakarta.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematik penulisan dengan terbagi menjadi lima bab pembahasan, BAB I pendahuluan, BAB II dan BAB III hasil temuan penelitian, BAB IV analisis hasil temuan dan BAB V penutup. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dengan merinci pembahasan yang akan dijelaskan pada setiap babnya. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, yaitu:

BAB I, bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan serta berbagai pengalaman sosial yang dihadapi korban setelah peristiwa kekerasan seksual terjadi, khususnya *victim blaming* dan keterisolasi sosial. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang menggunakan teori representasi Stuart Hall, metode penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II, Bagian ini menyajikan deskripsi mengenai lokasi penelitian, termasuk profil lembaga layanan, struktur organisasi, tugas dan fungsi Manajer Kasus, serta kondisi sosial yang relevan dengan penanganan kekerasan seksual di wilayah penelitian. Bab ini juga menggambarkan konteks institusional tempat para Manajer

Kasus bekerja, sehingga pembaca dapat memahami lingkungan kerja informan yang memengaruhi dinamika pendampingan korban dan fenomena *victim blaming*.

BAB III, Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Temuan penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu “Bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta?” Bab ini memaparkan berbagai pengalaman *victim blaming* yang diketahui oleh Manajer Kasus, bentuk-bentuk keterisolasian sosial yang dialami korban, serta dinamika pengalaman sosial korban sebagaimana dijelaskan oleh informan berdasarkan proses penanganan dan pendampingan kasus.

BAB IV, Bab ini menyajikan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu: “Bagaimana representasi pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta?”. Analisis dilakukan menggunakan teori representasi Stuart Hall untuk memahami bagaimana pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual dihadirkan kembali melalui narasi Manajer Kasus. Pembahasan pada bab ini berfokus pada cara Manajer Kasus menggambarkan, menjelaskan, dan merepresentasikan pengalaman korban berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh selama proses penanganan kasus.

BAB V, Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan menjawab rumusan masalah penelitian secara menyeluruh mengenai pengalaman *victim blaming* dan keterisolasian sosial pada perempuan korban kekerasan seksual serta representasi pengalaman tersebut dalam perspektif Manajer Kasus UPT PPPA DKI Jakarta. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada lembaga layanan, pemerintah, masyarakat, serta peneliti selanjutnya dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengalaman sosial yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual dan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan korban.